



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Isbat Nikah antara :

Hanapia binti La Mamma, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Taman Kanak-kanak, alamat Dusun Pao, Desa Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;
melawan

Sudirman bin Salong, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Pao, Desa Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon I;

Rahman bin Salong, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Pao, Desa Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon II;

Fitriani binti Salong, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Pao, Desa Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal.1, Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 17 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syarâ€™TMi dengan almarhum suaminya yang bernama Salam alias Salong bin La Maulu pada tanggal 25 Desember 1981 di Kecamatan Suppa, kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama imam Hayyong dan yang menjadi wali nasab adalah bapak kandung Pemohon yang bernama La Mamma dan disaksikan oleh La Sattuang dan La Cakke dengan mahar berupa uang sebesar Rp.27,50
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Salam alias Salong bin La Maulu dilaksanakan secara syarâ€™TMi karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Salam alias Salong bin La Maulu tidak pernah bercerai.
4. Bahwa selama Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Salam alias Salong bin La Maulu menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama almarhum suaminya yang bernama Salam alias Salong bin La Maulu tinggal bersama di Dusun Pao, Desa Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - Sudirman bin Salong, laki-laki, umur 34 Tahun (Termohon I).
 - Rahman bin Salong, laki-laki, umur 30 tahun (Termohon II)
 - Fitriani binti Salong, perempuan, umur 29 tahun (Termohon III).

Hal.2, Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Salam alias Salong bin La Maulu terdaftar secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat namun nama almarhum suaminya yang tercantum dalam Buku Nikah tersebut adalah Salam dan yang sebenarnya adalah bernama Salam alias Salong.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Pinrang dengan tujuan sebagai salah satu kelengkapan berkas pengurusan Tunjangan Veteran almarhum suami Pemohon yang bernama Salam alias Salong bin La Maulu di TASPEN Makassar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (binti La Mamma) dengan almarhum suaminya yang bernama alias Salong bin La Maulu yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1981 di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon hadir dipersidangan.

Bahwa Perkara ini tidak dapat di mediasi karena perkara istbat nikah yang dimohonkan oleh pemohon karena suami pemohon telah meninggal dunia.

Hal.3, Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Keterangan Penduduk atas nama Hanapia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan Penduduk atas nama Salong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Karip atas nama Salong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat Kematian atas nama Selong yang telah bermeterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.5

B. Saksi:

Majid bin Mas'ud, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan buruh pabrik gabah, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah mertua dari saksi.
- Bahwa pemohon dan laki-laki bernama Salong telah menikah pada tanggal tanggal 25 Desember 1981, di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Hal.4, Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan pemohon dan laki-laki bernama Salong Imam setempat bernama Imam Hayyong
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama La Mamma
- Bahwa yang menjadi saksi adalah La Sattuang dengan La Cakke dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 27.50,- (Dua puluh tujuh lima puluh rupiah)
- Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon berstatus perawan dan lelaki bernama Salong berstatus perjaka.
- Bahwa pemohon dan laki-laki bernama Salong tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah tahun 1981 sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan penerbitan buku kutipan akta nikah .

La Tang bin La Cakunu, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan buruh pabrik gabah, bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tante dari saksi.
- Bahwa pemohon dan laki-laki bernama Salong telah menikah pada tanggal 25 Desember 1981, di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan laki-laki bernama Salong Imam setempat bernama Imam Hayyong
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama La Mamma
- Bahwa yang menjadi saksi adalah La Sattuang dengan La Cakke dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 27.50,- (Dua puluh tujuh lima puluh rupiah)

Hal.5, Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon berstatus perawan dan lelaki bernama Salong berstatus perjaka.
- Bahwa pemohon dan laki-laki bernama Salong tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah tahun 1981 sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan penerbitan buku kutipan akta nikah .

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan alamarhum suaminya yang bernama Salam alias Salong bin La Maulu yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1981 di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk kelenkapan berkas pengurusan gaji pensiun veteran suami pemohon yang bernama Salam alias Salong bin La Maulu di TASPEN Makassar, sedangkan Pemohon tidak mempunyai buku nikah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana

Hal.6, Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi yakni Majid bin Mas'ud dan La Tang bin La Cakunu yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti pemohon bernama Hanapia binti La Mamma dengan almarhum suami bernama Salam alias Salong bin La Maulu bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Rasak adalah Purnawirawan TNI (Veteran Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Salam alias Salong bin La Maulu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. (Pasal 309 R.Bg.)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan seorang Pria bernama Salong telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 25 Desember 1981 di Kecamatan

Hal. 7, Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suppa, Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam Hayyong dan yang menjadi wali nasab adalah bapak kandung Pemohon yang bernama La Mamma dan disaksikan oleh La Sattung dan La Cakke dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 27.50

- Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus perjaka, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri selama kurang lebih 34 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan pemohon dengan almarhum suaminya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

العاقلة البالغة بالنكاح إقرار ويقبل

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal.8, Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.\

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Hanapia binti La Mamma) dengan lelaki (Salong bin La Maulu) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1981 di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Hal.9, Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg



Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000
2. A T K	Rp 50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 190,000
4. Materai	Rp. 6,000
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000</u>
Jumlah	Rp. 281,000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal.10, Nomor 763/Pdt.G/2016/PA.Prg